



PUTUSAN

Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Makassar, 10 November 2004 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Makassar, 27 Agustus 2004 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Mks,
tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1445 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam pengasuan Termohon, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, (laki-laki, umur 3 bulan);
4. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, kemudian puncaknya pada awal bulan Februari 2024, antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang permasalahannya karena:
 - a. Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon, diantaranya Termohon pernah menghina orang tua Pemohon;
 - b. Termohon lebih mendengarkan orang tuanya dari pada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak awal bulan Februari 2024 sampai sekarang;
6. Bahwa sudah berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA Mks.



7. Bahwa adalah berdasar hukum jika Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;

8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Nuralim Zainuddin, SH. CPM. CRM. tanggal 24 September 2024 ternyata upaya damai tersebut kedua belah pihak hanya sepakat mengenai masalah hadhanah anak dan nafkah anak, yaitu termohon yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak, sedangkan pemohon yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun hingga anak pemohon dengan termohon dewasa, dan termohon tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada pemohon untuk bertemu anaknya selama tidak mengganggu kepatinagn anak, serta kedua belah pihak berperkara memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan ini, sementara masalah perceraian pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, benar sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ;
- Bahwa benar hubungan antara termohon dengan orang tua Pemohon kurang baik karena orang tua pemohon selalu menghina termohon bahwa anak yang termohon lahirkan adalah anak haram ;
- Bahwa termohon tidak dapat menerima penghinaan orang tua pemohon tersebut karena anak yang termohon lahirkan adalah anak pemohon, yaitu cucu orang tua pemohon sendiri ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa tidak benar termohon lebih mendengarkan orang tua termohon daripada Pemohon ;
- Bahwa benar antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 ;
- Bahwa termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon karena pemohon sudah menjalin hubungan lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa termohon tidak menuntut apa-apa lagi dari pemohon dengan adanya perceraian ini karena sudah ada kesepakatan anantara pemohon dengan termohon tentang biaya hadhanah anak yang ditanggung oleh pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun samapai anak pemohon dengan termohon dewasa ;

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalil permohonannya, begitu pula termohon tetap pula pada dalil jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 19 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, tempat kediaman di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2023, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak bisa menjaga hubungannya dengan orang tua pemohon, termohon pernah menghina org tua pemohon ;
- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yaitu termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2023, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak bisa menjaga hubungannya dengan orang tua pemohon, termohon pernah menghina org tua pemohon ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA Mks.



- Bahwa, pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yaitu termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil termohon, maka termohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Laikang Mappala, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon ;

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2023, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sejak awal antara pemohon dengan termohon tidak harmonis karena pemohon tidak betah tinggal bersama dengan termohon ;

- Bahwa sejak awal pernikahan sudah ada kesalahan dimana termohon hamil sebelum pemohon menikah dengan termohon ;

- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa pemohon tidak betah tinggal bersama dengan termohon padahal mereka (pemohon dengan termohon) sudah berbuat lebih jauh sebelum menikah diantara keduanya, sepengetahuan saksi bahwa pemohon datang ke rumah hanya 6 kali saja, pemohon tidak peduli dengan anaknya sendiri ;

- Bahwa pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan ;



2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung termohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 2023, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak awal antara pemohon dengan termohon tidak harmonis karena pemohon tidak betah tinggal bersama dengan termohon ;
- Bahwa sejak awal pernikahan sudah ada kesalahan dimana termohon hamil sebelum pemohon menikah dengan termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa pemohon tidak betah tinggal bersama dengan termohon padahal mereka (pemohon dengan termohon) sudah berbuat lebih jauh sebelum menikah diantara keduanya, sepengetahuan saksi bahwa pemohon datang ke rumah hanya 6 kali saja, pemohon tidak peduli dengan anaknya sendiri ;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah sulit untuk dirukunkan ;

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon , begitu pula termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh proses mediasi melalui mediator sebagai upaya damai antara pemohon dengan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator Nuralim Zainuddin, SH. CPM. CRM. tertanggal tanggal 24 September 2024 ternyata upaya damai tersebut kedua belah pihak hanya berhasil mencapai kesepakatan dalam hal masalah hadhanah anak dan nafkah anak, sementara masalah perceraian pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 2023 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak bulan Januari 2024 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon, diantaranya Termohon pernah menghina orang tua Pemohon, dan Termohon lebih mendengarkan orang tuanya daripada Pemohon, sehingga antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sementara termohon dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya benar pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, dan benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon disebabkan karena Termohon tidak dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua Pemohon, hal itu terjadi karena orang tua pemohon menghina termohon dengan mengatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh termohon adalah anak haram, pada hal anak termohon tersebut adalah anak pemohon juga atau cucu orang tua pemohon sendiri, tidak benar Termohon lebih mendengarkan orang tuanya dari pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) sehingga pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan sejauh mana perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon menikah pada tanggal 02 Desember 2023 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, kini rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena hubungan antara termohon dengan orang tua pemohon saling menghina satu sama lain terkait dengan anak pemohon yang dilahirkan oleh termohon ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi termohon diperoleh pula keterangan bahwa sejak awal sudah ada kesalahan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon karena termohon sudah hamil sebelum menikah antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang didukung dengan keterangan saksi ternyata pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2023 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;



- Bahwa, rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena hubungan antara termohon dengan orang tua pemohon tidak harmonis bahkan saling menghina satu sama lain sebagai akibat perbuatan pemohon dengan termohon yang sudah cukup jauh menyimpang dari ketentuan agama sehingga termohon hamil sebelum menikah diantara keduanya ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga begitu pula majelis hakim sudah berusaha untuk menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;



Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, yaitu pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini tidak pernah lagi kembali kepada termohon untuk tinggal bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak pemohon terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raj'i* terhadap termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon dalam proses mediasi telah sepakat dalam hal hadhanah anak dan nafkah anak, dimana termohon yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada pemohon untuk bertemu dengan anaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak, sedangkan pemohon yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun hingga anak pemohon dengan termohon dewasa, dan kedua belah pihak berperkara memohon agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa karena anak pemohon dengan termohon masih di bawah umur, maka kesepakatan pemohon dengan termohon dalam hal hadhanah tersebut sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, yaitu anak yang masih di bawah umur berada di bawah hadhanah ibunya, begitu pula masalah nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa kesepakatan pemohon dengan termohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, oleh permohonan pemohon agar kesepakatan permohonan dengan termohon tersebut dapat dikabulkan untuk dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
3. Menetapkan anak pemohon dengan termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah hadhanah (asuhan) termohon dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;
4. Membebankan kepada pemohon sebagai penanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anak pemohon dengan termohon tersebut di atas sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak pemohon dengan termohon dewasa ;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rai'ul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, SH. dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 15 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA Mks.



Dra. Hj. Raodhawiah, SH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 7.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,- |

Jumlah : Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).